



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 279 / Pid. SUS / 2013 / PN. Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DANU ROMAIDI bin H. ABDULLAH SUMA;**
Tempat lahir : Pagatan, Tanah Bumbu;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 06 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jln. Desa Mekar Pura Rt. 6 Kab. Tanah Laut;
• Jln. Transmigrasi Gg. Sabar Subur Desa Barokah Kec.
Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
• Jln. Raya Batulicin No. 3 Rt. 17 Desa Kampung Baru
Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 17 Juni 2013;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Penahanan Rumah

Tahanan Negara sebagai berikut:

1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:

Sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013;

2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;

- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri di tingkat penyidikan;
Sejak tanggal 18 Agustus sampai dengan 16 September 2013;
- 4 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2013;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
- 7 Perpanjangan Penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
Sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014;
- 8 Perpanjangan Penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
Sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Maret 2014;

- Terdakwa **didampingi Penasihat Hukum** NOR IPANSYAH, S.H. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan H. Agus Salim No. 36 Kotabaru dan berkantor di Gg. PLN Simpang Empat Batulicin, berdasarkan Penetapan Nomor. 279/Pen.Pid/2013/PN. Btl tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 279 / Pen. Pid / 2013 / PN. Btl. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 279 / Pen. Pid / 2013 / PN. Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang

bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **DANU ROMAIDI bin H. ABDULLAH SUMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 3 Menyatakan terdakwa **DANU ROMAIDI bin H. ABDULLAH SUMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
- 4 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
- 5 Menyatakan terdakwa **DANU ROMAIDI bin H. ABDULLAH SUMA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
- 6 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANU ROMAIDI bin H. ABDULLAH SUMA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengaitkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 93,5 gram dibungkus plastik;
- 1 (satu) buah botol terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
- 1 (satu) Unit timbangan CE warna silver;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api mancis;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Blackberry warna putih;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia Type RM 769 warna biru;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

Dirampas negara untuk dimusnahkan;

8 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 123/BTL/07/2013, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **DANU ROMAIDI bin H. ABDULLAH SUMA** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya di waktu lain pada bulan Juni tahun 2013 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Transmigrasi Gg. Sabar Subur Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang mengadili, telah *tanpa hak atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi

5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Andi Rahmat, saksi Sopyang DG serta rekan kerja dari satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan ke rumah kontrakan terdakwa dan mendapati terdakwa sedang di dalam rumah kemudian saat dilakukan penggeledahan didapati 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 93,5 gram dibungkus plastik, 1 (satu) buah botol terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) Unit timbangan CE warna silver, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api mancis, 1 (satu) unit telepon genggam merk Blackberry warna putih, 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia Type RM 769 warna biru, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada tanggal 15 Juni 2013 sekitar jam 07.30 wita di Daerah Serongga Kab. Kotabaru terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Pandi melalui perantara sdr. Juma seharga Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan dibayar oleh terdakwa melalui transfer rekening dimana terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 93,5 gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dilakukan tanpa disertai surat ijin/ keterangan dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan;
- Bahwa sebagaimana Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.13.0203 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Magdalena Dra., Apt.,Msi selaku Manjer Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen menyatakan contoh sabu dalam plastik No. Kode :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dalam hasil pengujian mengindikasikan metamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **DANU ROMAIDI bin H. ABDULLAH SUMA** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya di waktu lain pada bulan Juni tahun 2013 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Transmigrasi Gg. Sabar Subur Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Andi Rahmat, saksi Sopyang DG serta rekan kerja dari satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan ke rumah kontrakan terdakwa dan mendapati terdakwa sedang di dalam rumah kemudian saat dilakukan pengeledahan didapati 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 93,5 gram dibungkus plastik, 1 (satu) buah botol terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) Unit timbangan CE warna silver, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api mancis, 1 (satu) unit telepon genggam merk Blackberry warna putih, 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia Type RM 769 warna biru, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, paket sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa melalui perantara sdr. Juma dari sdr. Pandi dengan cara membeli maupun menerima titipan yang terakhir melakukan transaksi pada tanggal 15 Juni 2013 sekitar jam 07.30 wita di Daerah Serongga Kab. Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 93,5 gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dilakukan tanpa disertai surat ijin/ keterangan dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan;

- Bahwa sebagaimana Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.13.0203 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Magdalena Dra., Apt.,Msi selaku Manjer Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen menyatakan contoh sabu dalam plastik No. Kode : 203LLN2013 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dalam hasil pengujian mengindikasikan metamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : ANDI RAHMAT

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan dilaksanakan, saksi memperoleh laporan dari masyarakat jika rumah terdakwa sering di datangi orang-orang tak dikenal yang ada kemungkinan mereka melakukan pesta sabu. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi dan team melakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0.00 Wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa di

rumah kontrakannya di Jalan transmigrasi Gang Sabar Subur Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang santai dirumah akan tetapi sempat berusaha melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, dan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 93,5 gram dibungkus plastik, 1 (satu) buah botol terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) Unit timbangan CE warna silver, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api mancis, 1 (satu) unit telepon genggam merk Blackberry warna putih, 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia Type RM 769 warna biru, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di dalam rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 2 (dua) paket sabu seberat 93,5 gram tersebut dibeli dari sdr. Pandi (DPO) seharga Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) melalui perantara sdr. Juma (DPO). Uang pembelian diserahkan terdakwa kepada sdr. Pandi (DPO) dengan cara transfer bank di rekening BNI, setelah terdakwa transfer lalu sabu dikirim oleh sdr. Pandi (DPO) dengan menyuruh sdr. Juma (DPO);
- Bahwa rencananya sabu tersebut sebagian akan digunakan terdakwa bersama teman-temannya, sebagian lagi dijual;
- Bahwa sabu yang dimiliki terdakwa sudah ada yang terjual dan orang yang pernah membeli sabu dari terdakwa bernama sdr. Imul (DPO);
- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli sabu dari sdr. Pandi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 07.30 wita di Daerah Serongga Kotabaru;
- Bahwa barang bukti berupa botol cap kaki tiga, korek api dan pipet adalah barang bukti yang digunakan terdakwa mengkonsumsi sabu. Barang bukti handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai alat komunikasi dengan sdr. Pandi (DPO) dan Jumi

(DPO), sedangkan timbangan digunakan untuk menimbang sabu baik yang akan dijual maupun yang akan dipakai serta digunakan untuk mengecek kebenaran berat sabu yang dibeli dari Panji (DPO);

Saksi II : SOFYANG DG

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan dilaksanakan, saksi memperoleh laporan dari masyarakat jika rumah terdakwa sering di datangi orang-orang tak dikenal yang ada kemungkinan mereka melakukan pesta sabu. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi dan team melakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 Wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakannya di Jalan ransmigrasi Gang Sabar Subur Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang santai dirumah akan tetapi sempat berusaha melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, dan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 93,5 gram dibungkus plastik, 1 (satu) buah botol terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) Unit timbangan CE warna silver, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api mancis, 1 (satu) unit telepon genggam merk Blackberry warna putih, 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia Type RM 769 warna biru, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca di dalam rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 2 (dua) paket sabu seberat 93,5 gram tersebut dibeli dari sdr. Pandi (DPO) seharga Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) melalui perantara sdr. Juma (DPO). Uang pembelian diserahkan terdakwa kepada sdr. Pandi (DPO) dengan cara transfer bank di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa transfer lalu sabu dikirim oleh sdr. Pandi (DPO)

dengan menyuruh sdr. Juma (DPO);

- Bahwa rencananya sabu tersebut sebagian akan digunakan terdakwa bersama teman-temannya, sebagian lagi dijual;
- Bahwa sabu yang dimiliki terdakwa sudah ada yang terjual dan orang yang pernah membeli sabu dari terdakwa bernama sdr. Imul (DPO);
- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli sabu dari sdr. Pandi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 07.30 wita di Daerah Serongga Kotabaru;
- Bahwa barang bukti berupa botol cap kaki tiga, korek api dan pipet adalah barang bukti yang digunakan terdakwa mengkonsumsi sabu. Barang bukti handphone digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dengan sdr. Pandi (DPO) dan Jumi (DPO), sedangkan timbangan digunakan untuk menimbang sabu baik yang akan dijual maupun yang akan dipakai serta digunakan untuk mengecek kebenaran berat sabu yang dibeli dari Panji (DPO);

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / A de Charge, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli 2 (dua) paket besar sabu seharga Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari sdr Pandi (DPO) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara hutang dahulu, rencananya pembayaran dengan

cara ditransfer ke rekening BNI atas nama M. Arafah;

- Bahwa selanjutnya sabu tersebut dikirim sdr. Pandi (DPO) melalui kurir yang bernama sdr. Juma (DPO), lalu terdakwa simpan di lemari baju;
- Bahwa sabu tersebut sempat dijual terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada sdr. Imul dan sdr. Juma. Terdakwa juga menyisihkan sedikit paket sabu untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya

Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 93,5 gram dibungkus plastik;
- 1 (satu) buah botol terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
- 1 (satu) Unit timbangan CE warna silver;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api mancis;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Blackberry warna putih;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia Type RM 769 warna biru;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta

Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan hasil Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.13.0203 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Magdalena Dra., Apt.,Msi selaku Manjer Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen menyatakan contoh sabu dalam plastik No. Kode : 203LLN2013 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id hasil pengujian mengindikasikan metamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil visum diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa telah ditangkap petugas Polres Tanah Bumbu di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Transmigrasi Gg. Sabar Subur Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat jika terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Andi Rahmat, saksi Sopyang DG serta rekan kerja dari satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan ke rumah kontrakan terdakwa dan mendapati terdakwa sedang di dalam rumah kemudian saat dilakukan penggeledahan didapati 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 93,5 gram dibungkus plastik, 1 (satu) buah botol terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) Unit timbangan CE warna silver, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api mancis, 1 (satu) unit telepon genggam merk Blackberry warna putih, 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia Type RM 769 warna biru, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, paket sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa melalui perantara sdr. Juma dari sdr. Pandi dengan cara membeli maupun menerima titipan yang terakhir melakukan transaksi pada tanggal 15 Juni 2013 sekitar jam 07.30 wita di Daerah Serongga Kab. Kotabaru seharga Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening BNI, sedangkan sabu dikirim langsung sdr. Panji (DPO) dengan perantara kurir sdr. Juma (DPO);
- Bahwa benar sebagaimana Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.13.0203 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Magdalena Dra., Apt., Msi selaku Manjer Teknis Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen menyatakan contoh sabu dalam plastik No. Kode : 203LLN2013 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengindikasikan metamfetamina positif terdaftar dalam

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang :
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
- 4 Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang

sebagai Terdakwa yang mengaku bernama DANU ROMAIDI bin H. ABDULLAH SUMA yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa DANU ROMAIDI bin H. ABDULLAH SUMA tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam perkara narkotika adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menggunakan, dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan dan keterangan terdakwa dan para saksi, pada pokoknya mengatakan bahwa terdakwa telah memiliki sabu – sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi. Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum.

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sejakmahagung.go.id untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

Menimbang, bahwa unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, bahwa unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, bahwa unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa / keuntungan.

Menimbang, bahwa unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk tujuan persidangan, berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa, surat dan petunjuk, telah dapat diambil fakta hukum yaitu tujuan terdakwa membeli kemudian menyimpan sabu – sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual dan dipergunakan sendiri. Akan tetapi dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009) sedangkan Pasal 114 ayat (2) ini sesuai dengan dibentuknya undang – undang diperuntukkan bagi pengedar (terdakwa harus terbukti sebagai pengedar terlebih dahulu untuk menerapkan pasal ini) yang pada saat tertangkap sedang dalam keadaan tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Sehingga tidak tepat apabila bukan pengedar (penyalahguna) dikenakan pasal ini karena untuk menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri itu pun pasti melalui perbuatan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Penyalahguna narkotika untuk diri sendiri sudah ada pengaturannya secara tersendiri dalam Pasal 127 dan Pasal 128 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini **tidak terpenuhi**, sehingga oleh karena unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **tidak terpenuhi**, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1 Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

- 3 Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan satu-persatu unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya dan selanjutnya dinyatakan **telah terpenuhi;**

Ad 2 : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya dan selanjutnya dinyatakan **telah terpenuhi;**

Ad 3 : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa unsur – unsur diatas bersifat sebagai alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing - masing. Unsur yang kami anggap terpenuhi dari perbuatan terdakwa adalah unsur menguasai, yang memiliki maksud pelaku berkuasa atas sabu – sabu tersebut, mengetahui keberadaannya, dan memiliki akses langsung terhadap sabu – sabu tersebut.

Menimbang, bahwa unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, bahwa unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat ditemukan fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa telah ditangkap petugas Polres Tanah Bumbu di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Transmigrasi Gg. Sabar Subur Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat jika terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi Andi Rahmat, saksi Sopyang DG serta rekan kerja dari satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan ke rumah kontrakan terdakwa dan mendapati terdakwa sedang di dalam rumah kemudian saat dilakukan penggeledahan didapati 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 93,5 gram dibungkus plastik, 1 (satu) buah botol terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) Unit timbangan CE warna silver, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api mancis, 1 (satu) unit telepon genggam merk Blackberry warna putih, 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia Type RM 769 warna biru, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, paket sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa melalui perantara sdr. Juma dari sdr. Pandi dengan cara membeli maupun menerima titipan yang terakhir melakukan transaksi pada tanggal 15 Juni 2013 sekitar jam 07.30 wita di Daerah Serongga Kab. Kotabaru seharga Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dengan cara transfer ke rekening BNI, sedangkan

sabu dikirim langsung sdr. Panji (DPO) dengan perantara kurir sdr. Juma (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai tersebut terungkap jika dalam rumah terdakwa telah ditemukan sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diperoleh dari sdr. Pandi dengan cara membeli, akan tetapi sabu tersebut belum dibayar terdakwa melainkan masih dihutang, sehingga sabu tersebut belum menjadi milik terdakwa. Sabu tersebut ditemukan di dalam rumah kontrakan terdakwa, sehingga nyatalah jika terdakwa telah menguasai 2 (dua) paket sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.13.0203 tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Magdalena Dra., Apt.,Msi selaku Manjer Teknis Pengujian Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen menyatakan contoh sabu dalam plastik No. Kode : 203LLN2013 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dalam hasil pengujian mengindikasikan metamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009. Dan setelah ditimbang, diketahui jika 2 (dua) paket yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tersebut seberat 93,5 gram. Dengan demikian nyatalah jika sabu yang ditemukan dirumah terdakwa termasuk narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, maka unsur ini **telah terpenuhi** pula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 112 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 112 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 93,5 gram dibungkus plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari botol larutan cap kaki tiga;

- 1 (satu) Unit timbangan CE warna silver;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api mancis;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Blackberry warna putih;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia Type RM 769 warna biru;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahguna narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tentang *Memperbaiki Undang-Undang Pasal 112 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35*

Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 30 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

MENGADILI :

1 Menyatakan Terdakwa **DANU ROMAIDI**

bin H. ABDULLAH SUMA tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana dalam Dakwaan

Primer;

2 Membebaskan Terdakwa **DANU**

ROMAIDI bin H. ABDULLAH SUMA

oleh karena itu dari Dakwaan Primer

tersebut;

3 Menyatakan Terdakwa **DANU ROMAIDI**

bin H. ABDULLAH SUMA telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau**

melawan hukum menguasai Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman dengan

berat lebih dari 5 (lima) gram”;

4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

tersebut oleh karena itu dengan pidana

penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00** (satu

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

pidana denda tersebut tidak dibayar maka

diganti dengan pidana penjara selama **3**

(tiga) bulan;

5 Menetapkan masa penangkapan dan

penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan;

6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada

dalam tahanan;

7 Menetapkan agar barang bukti yang

berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 93,5 gram dibungkus plastik;
- 1 (satu) buah botol terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
- 1 (satu) Unit timbangan CE warna silver;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api mancis;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Blackberry warna putih;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia Type RM 769 warna biru;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **12 Pebruari 2014** oleh kami, **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **A.M TASRIH, S.E.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **ALFANO ARIF HARTOKO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(HARRY GINANJAR, S.H.)

(HERU KUNTJORO, S.H.,M.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(A.M TASRIH, S.E.)